



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 33/Pid.C/2022/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Candra Situmorang Anak dari Arusten Situmorang (alm) ;
2. Umur : 32 Tahun ;
3. Tempat/ Tgl Lahir : Tolong Bosar, 26 Januari 1990 ;
4. Agama : Kristen;
5. Pekerjaan : Wiraswasta;
6. Jenis Kelamin : Laki-laki;
7. Alamat : Komplek Beringin RT.027 RW.005 Kel.Sungai Besar
Kec.Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru,
Prov.Kalimantan Selatan ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, setelah mendengarkan keterangan Terdakwa;

Menimbang, setelah melihat barang bukti di persidangan;

Menimbang, dan seterusnya ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman beralkohol Juncto Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman beralkohol, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CANDRA SITUMORANG ANAK DARI ARUSTEN SITUMORANG (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“memiliki minuman beralkohol di Kota Banjarbaru”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan

Halaman 1 dari 3 Petikan Putusan Nomor 33/Pid.C/2022/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) teko warna putih berisi minuman beralkohol jenis tuak sebanyak + 1 liter;
 - 1 (satu) buah gelas kaca;Dimusnahkan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022, oleh Shenny Salindra, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Dewi Muliani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dewi Muliani, S.E., S.H.

Shenny Salindra, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 3 Petikan Putusan Nomor 33/Pid.C/2022/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3